



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 9/Pdt.P/2017/PN.Wgp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonannya :

DEDY MARZUKI

Lahir di Bogor, Umur 38 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Kamboja, , Rt. 003 / Rw. 002 Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Ojek;

LASTRI MARLINA LESTARI, Lahir di Pagar Batu Umur 29 tahun, Jensi kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Kamboja, , Rt. 003 / Rw. 002 Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai PARA .PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 23 Agustus 2017 Nomor : 9/Pdt.P/2017/PN.Wgp tentang penunjukkan Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut ;

Telah membaca surat permohonan para pemohon tanggal 8 Agustus 2017 ;

Telah mendengar keterangan para pemohon ;

Telah meneliti dan menerima alat bukti surat-surat yang diajukan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dibawah Nomor : 9/Pdt.P/2017/PN.Wgp telah mengajukan permohonan penetapan perubahan nama yang akan diuraikan dibawah ini, dengan dasar-dasar pertimbangan (Posita) sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah dan telah menikah secara agama Islam pada tanggal 18 Maret 2003 dengan Nomor Akta Perkawinan 221/59/III/2013 dari hasil perkawinan tersebut lahir seorang anak perempuan

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan No : 11/Pdt.P/2016/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pertama yang diberi nama SULISNAWATI CLARA SIMORANGKIR yang lahir di Waingapu pada tanggal 10 Januari 2012,seuai dengan Surat Keterangan Lahir
2. Bahwa kemudian dalam pengurusan Akta Kelahiran tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantumlah nama SULISNAWATI CLARA SIMORANGKIR ;lahir di Waingapu tanggal 10 Juli 2012, sedangkan anak Para Pemohon tersebut benar lahir di Waingapu pada tanggal 10 Januari 2012, sehingga tanggal lahir tersebut tidak sesuai dengan Surat Keterangan Lahir maka Para Pemohon menginginkan agar nama anak Para Pemohon dari SULISNAWATI CLARA SIMORANGKIR dirubah menjadi LILIS SIMORANGKIR lahir di Waingapu pada tanggal 10 Januari 2012,
 3. Bahwa asli dari Kutipan Akta Kelahiran tersebut telah hilang sehingga pada tanggal 1 Agustus 2017 kami Para Pemohon melaporkan ke Kantor Kepolisian Sumba Timur tentang hal tersebut, demikian pula untuk kepentingan anak Para Pemohon sangat diperlukan Akta Kelahiran demikian pula pada Kartu Keluarga Para Pemohon;
 4. Berdasarkan pertimbangan serta alasan-alasan Para Pemohon tersebut diatas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II dapat berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan atau mengeluarkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama SULISNAWATI CLARA SIMORANGKIR lahit di Waingapu ada tanggal 10 Januari 2012 dengan nama LILIS SIMORANGKIR maupun yang tercantum dalam Kartu Keluarga Para Pemohon
 3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk mencatat tentang pergantian nama anak perempuan Para Pemohon tersebut dari SULISNAWATI CLARA SIMORANGKIR menjadi LILIS SIMORANGKIR yang lahir di Waingapu pada tanggal 10 Januari 2012;
 4. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat Permohon kepada Pemohon

DAN/ATAU : Jika Bapak berpendapat lain, mohon Putusan / Penetapan berdasarkan hukum dan keadilan

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Halaman 2 dari 7 halaman penetapan No. 9/Pdt.P/2017/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibaca surat permohonannya parapemohon, menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan.

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya para pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy :

1. Fotocopy Akta Nikah atas nama Dedy Marzuki tanggal 19 Maret 2003 No. 221/59/III/2003, yang diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama : Sulisnawati Clara Simorangkir tanggal 10 Juli 2013 No. 5311-LU-15012013-0002, Yang diberi tanda P – 2 ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama:Dedy Marzuki, Nik. 53110405700001 tertanggal 4 April 2017Yang diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama LASTRI MARLINA LESTARI Nik. 531101430280001, tanggal 12 Pebruari 2016, Yang diberi tanda P – 4;
5. Foto copy Surat Keterangan Lahir atas nama : Lilis Simorangkir, tanggal 12 Juli 2017, yang diberi tanda P – 5 ;
6. Foto copy surat Laporan Kehilangan Barang No. LKB/456/VIII/2017/ Res ST, tanggal 01 Agustus 2017, Yang diberi tanda P – 6;
7. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Dedy Marzuki Nik: 5311010604040004Yang diberi tanda P – 7;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat tersebut ternyata setelah di teliti oleh pengadilan bahwa alat bukti surat P.1, P.3 sampai P.7 tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.2, yang tidak ada aslinya

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti diatas Pemohon telah mengajukan 2(dua) orang saksi yaitu :

1. Tuti Pakpahan
2. Ridwan Gafur.

Menimbang bahwa ke 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Tuti Pakpahan** pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa para Pemohon mengajukan penetapan perubahan nama untuk anak kandung para pemohon .
 - Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri sah dan sudah menikah.
 - Bahwa benar para pemohon memiliki anak yang bernama Lilis Simorangkir yang biasa dipanggil Lili yang lahir di Waingapu;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi nama panjangnya yang saksitahu biasa di panggil Lilis dan anak yang ke 2dua);.
 - Bahwa tanggal lahir anak tersebut adalah tanggal 10 Januari 2012;

Halaman 3 dari 7 halaman penetapan No. 9/Pdt.P/2017/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi akte anak tersebut telah hilang.
 - Terhadap Keterangan saksi Para Pemohon membenarkannya;
2. Saksi **Ridwan Gafur** pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa para Pemohon mengajukan penetapan perubahan nama untuk anak kandung para pemohon .
 - Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri sah dan sudah menikah.
 - Bahwa benar para pemohon memiliki anak yang bernama Lilis Simorangkir yang biasa dipanggil Lili yang lahir di Waingapu;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi nama panjangnya yang saksi tahu biasa di panggil Lilis dan anak yang ke 2dua);.
 - Bahwa tanggal lahir anak tersebut adalah tanggal 10 Januari 2012;
 - Bahwa setahu saksi akte anak tersebut telah hilang.
 - Terhadap Keterangan saksi Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa demi singkatnya uraian ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang bahwa inti dari permohonan ini adalah pergantian atau perubahan nama dan tanggal lahir yang semula tertanggal 10 Juli 2012 menjadi 10 Januari 2012 dari anak para pemohon yang semula bernama SULISNAWATI CLARA SIMORANGKIR menjadi LILIS SIMORANGKIR yang lahir di Waingapu pada tanggal 10 Januari 2012

Menimbang bahwa dalam permohonan ini karena berkaitan dengan administrasi kependudukan dan tugas dari pada dinas catatan sipil, maka terlebih dahulu perlu diperhatikan apakah permintaan pemohon relevan atau tidak.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para pemohon tersebut para pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P – 1 sampai dengan P – 7 dan 2(dua) orang saksi yaitu Tuti Pakpahan dan Ridwan Gafur.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Kamboja, , Rt. 003 / Rw. 002 Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur

Halaman 4 dari 7 halaman penetapan No. 9/Pdt.P/2017/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama : Sulisnawati Clara Simorangkir tanggal 10 Juli 2013 No. 5311-LU-15012013-0002, Yang diberi tanda P – 2 menunjukkan terbukti bahwa benar bahwa para pemohon telah memiliki anak bernama Sulisnawati Clara Simorangkir, akan tetapi nama dan tanggal lahir yang semula tertanggal 10 Juli 2012, tersebut akan di rubah oleh para pemohon dengan nama LILIS SIMORANGKIR yang lahir di Waingapu pada tanggal 10 Januari 2012, dan hal tersebut juga didukung oleh bukti P.5 yaitu Foto copy Surat Keterangan Lahir atas nama : Lilis Simorangkir, bukti P.6 Foto copy surat Laporan Kehilangan Barang No. LKB/456/VIII/2017/ Res ST, tanggal 01 Agustus 2017, dan juga P.7 Foto copy Kartu Keluarga atas nama Dedy Marzuki Nik: 5311010604040004 serta dikuatkan dengan keterangan para saksi yaitu saksi Tuti Pakpahan dan Ridwan Gafur.

Menimbang bahwa oleh karena ada kehilangan akte kelahiran dan juga perubahan nama dan tanggal lahir dari anak para pemohon tersebut, maka sangat beralasan menurut hukum. sehingga pergantian atau perubahan nama dan perubahan tanggal lahir tersebut adalah untuk keseragaman dalam surat-surat dan identitas lainnya dari anak para Pemohon yang semula bernama SULISNAWATI CLARA SIMORANGKIR menjadi LILIS SIMORANGKIR yang lahir di Waingapu pada tanggal 10 Januari 2012, adalah sesuatu yang relevan dan dapat di kabulkan, sehingga petitum 2 dari para pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan perubahan nama dari anak para pemohon adalah termasuk peristiwa penting dan Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, dan sesuai dengan pasal 1 ayat 15, 16, 17 Undang undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ternyata permohonan para pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan sesuai dengan bukti akta pencatatan sipil yang dikeluarkan oleh dinas catatan sipil kabupaten Sumba Timur , maka perubahan tersebut haruslah dicatatkan dan di beritahukan pada dinas catatan sipil kabupaten Sumba Timur, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan sekaligus memerintahkan Kantor Catatan Sipil dan

Halaman 5 dari 7 halaman penetapan No. 9/Pdt.P/2017/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Kabupaten Sumba Timur untuk untuk mencatat tentang pergantian nama dan tanggal lahir anak perempuan Para Pemohon tersebut dari SULISNAWATI CLARA SIMORANGKIR menjadi LILIS SIMORANGKIR yang lahir di Waingapu pada tanggal 10 Januari 2012, sehingga petitum ke 3 para pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon dikabulkan maka selayaknyalah para pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang hingga kini di tafsir sebesar Rp.501.000 (lima ratus satu ribu rupiah)

Mengingat dan memperhatikan akan pasal 1 ayat 15, 16, 17 Undang undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para pemohon dari nama asal Sulisnawati Clara Simorangkir menjadi Lilis Simorangkir yang lahir di Waingapu pada tanggal 10 Januari 2012;
3. Memerintahkan kepada Pagawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencataatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk mencatat tentang pergantian nama anak Para Pemohon tersebut pada Akta kelahiran Nomor : 5311-LU-15012013-0002, tanggal 10 Juli 2012; dan semula tercatat Sulisnawati Clara Simorangkir diganti menjadi Lilis Simorangkir yang lahir di Waingapu, pada tanggal 10 Januari 2012
4. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Paraa Pemohon yang ditaksir sebesar Rp. 501.000,-(lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari **Rabu, tanggal 30 Agustus 2017** oleh kami **Richard Edwin Basoeki, SH.MH.** Hakim tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 30 Agustus 2017** oleh hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Hadijah Hamid** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh para pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hadijah Hamid

Richard Edwin Basoeki, SH.MH.,

Halaman 6 dari 7 halaman penetapan No. 9/Pdt.P/2017/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 250.000,-
3. Panggilan	Rp. 210.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 501.000,00- (lima ratus satu ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman penetapan No. 9/Pdt.P/2017/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)